

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN BERAS DAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang diberikan oleh aparat penegak hukum atau instansi terkait untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum kepada masyarakat (Philipus M. Hadjon : 1987). Perlindungan hukum dapat berbentuk perlindungan preventif (pencegahan) dan represif (penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran). Dalam konteks pidana, perlindungan hukum juga mencakup jaminan keadilan baik bagi pelaku maupun korban kejahatan.

Perlindungan hukum merupakan konsep yang mengacu pada jaminan yang diberikan oleh hukum kepada warga negara terhadap perlakuan yang tidak adil atau merugikan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan rasa aman bagi individu maupun masyarakat. Perlindungan hukum terdiri atas:

- a. Perlindungan Hukum Preventif yaitu upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak atau kejahatan.
- b. Perlindungan Hukum Represif yaitu penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran atau kejahatan, misalnya melalui proses peradilan.

Dasar hukum perlindungan hukum di Indonesia, secara normatif perlindungan hukum dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana.
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin perlindungan hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang.
- d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen

B. Tindak Pidana

Adami Chazawi (2005:69) istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi oleh Negara. Tindak pidana sering dibedakan menjadi dua kategori yaitu tindak pidana ringan (misalnya pelanggaran lalu lintas), dan tindak pidana berat (misalnya pembunuhan, korupsi).

Moeljatno (1987:37) memaparkan bahwa pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah

suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan perlu disampaikan disini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*Straf*” yang dapat diartikan sebagai hukuman. Dasar hukum yang mengatur tindak pidana dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di banyak negara. Dalam konteks Indonesia, KUHP mengatur berbagai jenis tindak pidana dan sanksinya.

Tindak pidana dapat diklasifikasikan dalam berbagai kriteria :

a. Berdasarkan sifatnya :

1. Tindak pidana materiil (berkaitan dengan kerugian fisik).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan berdasarkan timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Artinya, suatu perbuatan baru bisa dianggap sebagai tindak pidana kalau akibat yang dilarang benar-benar terjadi. Misalnya, merugikan konsumen, membahayakan kesehatan, atau menimbulkan kerugian ekonomi.

Pengoplosan beras adalah praktik mencampur beras kualitas rendah dengan kualitas tinggi lalu menjualnya seolah-olah berkualitas baik. Dari sisi hukum, ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana materiil karena

menimbulkan akibat yang merugikan. Dasar Hukum yang bisa diterapkan yaitu :

- a) KUHP Pasal 378 tentang Penipuan (karena ada unsur memperdaya konsumen untuk keuntungan).
- b) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, kualitas, atau komposisi yang sebenarnya.
- c) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 135–142 mengatur larangan mengedarkan pangan yang tidak sesuai standar, termasuk pemalsuan.

Pengoplosan beras termasuk tindak pidana materiil, karena perbuatan tersebut baru bisa dihukum jika akibatnya muncul, yaitu menimbulkan kerugian bagi konsumen, pelaku usaha lain, atau membahayakan kesehatan. Akibat nyata inilah yang menjadi unsur inti dari tindak pidana materiil.

2. Tindak pidana formil (berkaitan dengan prosedur hukum).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan berdasarkan perbuatan yang dilarang, bukan pada akibatnya. Artinya, begitu perbuatan dilakukan, meskipun belum menimbulkan kerugian atau akibat tertentu, sudah dianggap sebagai tindak pidana.

Dalam konteks pengoplosan beras, tindak pidana formil berarti bahwa perbuatan mencampur beras dengan maksud menipu konsumen atau memalsukan kualitas sudah dapat dihukum, meskipun belum ada

konsumen yang membeli, atau belum terbukti adanya kerugian nyata secara materiil. Artinya, fokus pada tindakan mengoplos itu sendiri, karena perbuatan tersebut sudah melanggar ketentuan hukum. Dasar Hukum yang relevan yaitu :

- a) Pasal 383 ayat (1) KUHP tentang penipuan ringan, jika ada perbuatan memperdaya terkait mutu atau kualitas barang dagangan.
- b) Pasal 386 KUHP tentang pemalsuan barang dagangan, yakni bila seseorang menjual barang dengan menyembunyikan kualitas aslinya.
- c) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf f : *“dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, komposisi, dan kualitas sebagaimana yang dinyatakan”*. Unsur pidana sudah terpenuhi sejak pelaku melakukan tindakan mencampur dan mengemas untuk dijual, tanpa harus menunggu kerugian nyata.
- d) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 138 *“setiap orang dilarang memalsukan atau mencampur pangan dengan cara apa pun yang dapat merugikan atau menyesatkan”*. Unsur formil nya yaitu perbuatan mencampur (mengoplos) itu sendiri. Pengoplosan beras dapat dikategorikan sebagai tindak pidana formil apabila dilihat dari sisi perbuatan mencampur dan memasarkan beras oplosan sudah merupakan pelanggaran, meskipun belum menimbulkan akibat nyata. Hukum menitikberatkan pada tindakan yang dilarang, bukan pada akibat.

b. Berdasarkan pelaku :

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh individu.

Pengoplosan beras bisa dilakukan oleh perorangan (individu) maupun badan usaha. Jika dilakukan oleh individu, maka orang tersebut bertanggung jawab secara pidana pribadi, karena ia secara langsung melakukan perbuatan melawan hukum. Individu dapat melakukan beberapa tindakan yang termasuk tindak pidana, misalnya mencampur beras kualitas rendah dengan kualitas tinggi lalu menjualnya seolah-olah beras premium, mengemas ulang beras dengan merek atau label palsu untuk menyesatkan konsumen, memberikan keterangan palsu tentang kualitas, mutu, atau asal beras, menggunakan bahan tambahan yang berbahaya (misalnya pewarna, pemutih) untuk menutupi kualitas buruk. Unsur Pidana yang dapat dikenakan kepada individu yaitu sebagai berikut :

- a) Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, jika individu memperdaya konsumen untuk mendapatkan keuntungan.
- b) Pasal 386 KUHP tentang Pemalsuan barang dagangan, jika individu menjual barang dengan cara menyembunyikan kualitas sebenarnya.
- c) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) : Dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, komposisi, dan kualitas sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan. Pelaku individu dapat dikenai sanksi pidana maupun ganti rugi kepada konsumen.

- d) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 135–142 : Melarang setiap orang memalsukan, mencampur, atau mengedarkan pangan yang tidak sesuai standar. Ancaman pidana berlaku langsung kepada individu yang melakukan perbuatan tersebut.

Tindak pidana pengoplosan beras yang dilakukan oleh individu terjadi ketika orang tersebut dengan sengaja mencampur, mengemas, atau memasarkan beras oplosan, dengan maksud menyesatkan konsumen atau mendapat keuntungan tidak sah. Perbuatan ini dapat dijerat KUHP, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Pangan, baik berupa penipuan, pemalsuan barang dagangan, maupun pelanggaran standar pangan.

2. Tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi.

Jika pengoplosan beras dilakukan secara terorganisir oleh suatu kelompok atau organisasi, maka tindak pidana ini termasuk dalam kategori tindak pidana korporasi atau tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Pasal 55 dan 56 KUHP menyebutkan bahwa setiap orang yang turut serta, menyuruh, atau membantu dalam tindak pidana dapat dipidana. Dalam hal ini, seluruh anggota kelompok yang terlibat dalam pengoplosan beras ikut bertanggung jawab. Biasanya kelompok melakukan pengoplosan beras dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi, misalnya mencampur beras kualitas rendah dengan beras kualitas tinggi untuk dijual dengan harga tinggi. Unsur itikad buruk dan kesengajaan sangat jelas terlihat, karena proses pencampuran beras dilakukan secara sistematis. Jika pengoplosan dilakukan atas nama suatu

badan usaha atau organisasi dagang, maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah:

- a) Pengurus atau pimpinan organisasi, karena mereka yang memberi perintah atau kebijakan.
- b) Anggota/pekerja, jika ikut melaksanakan perbuatan tersebut.
- c) Organisasi itu sendiri, apabila hukum memungkinkan pemidanaan terhadap badan hukum (misalnya denda atau pencabutan izin usaha).

Jadi, tindak pidana oleh kelompok atau organisasi dalam pengoplosan beras merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan keuntungan ekonomi, yang dapat menjerat baik individu pelaku, pimpinan, maupun organisasi itu sendiri secara pidana.

Beberapa teori menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana, antara lain:

- a. Teori kriminalitas menyatakan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan psikologis berkontribusi terhadap perilaku kriminal. Teori kriminalitas dalam pengoplosan beras dapat dipahami dengan memandang pengoplosan beras sebagai salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang menimbulkan kerugian bagi konsumen maupun negara. Ada beberapa teori dalam kriminologi yang bisa digunakan untuk menjelaskan mengapa tindak pidana ini terjadi:

1. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Pelaku pengoplosan beras biasanya melakukan tindak pidana setelah mempertimbangkan untung dan rugi. Mereka melihat peluang keuntungan ekonomi yang besar dari mencampur beras kualitas rendah dengan beras kualitas tinggi, sementara resiko hukum dianggap kecil.

Jadi, tindak pidana muncul karena adanya perhitungan ekonomi yang rasional, bukan karena emosi sesaat.

2. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Pelaku belajar cara melakukan pengoplosan beras dari lingkungan sosialnya. Dalam kelompok atau organisasi dagang, cara curang seperti mencampur beras dianggap “hal biasa” untuk mencari keuntungan. Artinya, kejahatan muncul karena interaksi sosial yang salah, bukan semata-mata dorongan pribadi.

3. Teori Strain (*Strain Theory*)

Menurut teori ini, kriminalitas terjadi karena ada tekanan (strain) antara tujuan yang diinginkan (misalnya ingin untung besar) dengan cara yang sah untuk mencapainya. Karena sulit memperoleh keuntungan dengan cara legal (misalnya biaya produksi tinggi, persaingan ketat), sebagian pelaku memilih cara ilegal, yaitu mengoplos beras.

4. Teori Labeling (*Labeling Theory*)

Dalam beberapa kasus, ada pedagang yang awalnya hanya mencoba sekali mengoplos beras, lalu mendapat label dari lingkungan bahwa ia “pedagang curang”. Label ini membuatnya semakin terjerumus, sehingga kriminalitas pengoplosan beras menjadi pola berulang.

5. Teori Kriminalitas Korporasi (*Corporate Crime Theory*)

Pengoplosan beras sering tidak dilakukan individu semata, tapi oleh kelompok atau korporasi. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan muncul bukan hanya dari individu, melainkan dari budaya organisasi yang

membiarkan atau bahkan mendorong praktik ilegal demi keuntungan bisnis.

Pengoplosan beras bisa dipahami melalui teori kriminalitas sebagai kejahatan yang rasional, terstruktur, dan seringkali sistematis. Motif utamanya adalah ekonomi (mencari keuntungan cepat), dengan faktor pendorong berupa lingkungan sosial, tekanan ekonomi, lemahnya pengawasan, dan budaya organisasi yang permisif.

- b. Teori kesempatan yaitu menekankan pentingnya kesempatan dalam terjadinya tindak pidana. Teori ini menjelaskan bahwa tindak pidana terjadi karena adanya peluang atau kesempatan yang terbuka, ditambah dengan niat dari pelaku. Kriminalitas bukan hanya soal niat, tapi juga adanya kesempatan yang memungkinkan perbuatan itu dilakukan. Minimnya kontrol dari pemerintah, aparat, atau lembaga terkait pangan membuat pelaku leluasa mengoplos beras tanpa takut tertangkap, tingginya permintaan beras berkualitas tinggi, sementara stok terbatas, memberi peluang bagi pedagang nakal untuk mencampur beras murah dengan beras bagus lalu menjualnya dengan harga tinggi dan dorongan ekonomi membuat pelaku memanfaatkan kesempatan untuk menekan biaya dengan cara curang. Jika tidak ada kesempatan (misalnya pengawasan ketat, teknologi deteksi mutu beras, dan sanksi tegas), maka peluang terjadinya pengoplosan akan sangat kecil meskipun ada niat.

Dampak dari tindak pidana tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh masyarakat dan negara. Dampak tersebut bisa meliputi kerugian materiil dan

immateriil bagi korban, biaya sosial yang tinggi untuk penegakan hukum munculnya ketidakpercayaan dalam masyarakat. Berbagai strategi penanggulangan tindak pidana telah diterapkan, termasuk pendidikan dan penyuluhan seperti meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, penegakan hukum seperti memperkuat institusi kepolisian dan pengadilan, dan rehabilitasi seperti membantu pelaku untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

C. Pengoplosan Beras

Pengoplosan beras adalah praktik mencampur beras dengan kualitas yang berbeda, sering kali dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan dengan menurunkan kualitas beras yang dijual. Praktik ini bisa melibatkan pencampuran beras berkualitas tinggi dengan beras berkualitas rendah atau bahkan dengan bahan lain yang tidak layak konsumsi. Pengoplosan beras memiliki berbagai dampak negatif, baik bagi konsumen, produsen, maupun perekonomian yaitu kesehatan konsumen seperti beras yang dioplos dapat mengandung zat berbahaya, antara lain pestisida atau bahan kimia berbahaya, kerugian ekonomi seperti merugikan petani yang memproduksi beras berkualitas tinggi dan merusak reputasi industri beras secara keseluruhan, ketidakpercayaan konsumen seperti masyarakat menjadi ragu terhadap kualitas beras yang dijual di pasaran, regulasi dan kebijakan seperti banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki regulasi yang mengatur tentang kualitas beras.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Pertanian memiliki peran penting dalam pengawasan kualitas beras yang beredar di pasaran. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan dasar hukum untuk

melindungi konsumen dari praktik pengoplosan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi praktik pengoplosan beras yaitu antara lain :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih beras berkualitas.
2. Meningkatkan pengawasan oleh pihak berwenang untuk menindak pelanggaran.
3. Mendorong produsen untuk mendapatkan sertifikasi kualitas agar konsumen lebih percaya.

D. Perspektif Hukum Pidana

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelaku. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, dan menegakkan keadilan.

Berbagai teori hukum pidana membantu memahami konsep dan tujuan hukum pidana, antara lain:

1. Teori Retribusi yaitu menganggap bahwa hukuman adalah pembalasan yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana.
2. Teori Restoratif yaitu menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan fokus pada reparasi.
3. Teori Pencegahan yaitu berfokus pada upaya pencegahan kejahatan, baik melalui pencegahan umum maupun khusus.

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam penerapan hukum pidana, seperti:

1. Prinsip legalitas yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana kecuali telah diatur dalam undang-undang.
2. Prinsip kepastian hukum yaitu setiap individu berhak atas kepastian hukum dalam proses peradilan.
3. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum yaitu semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi.

Sistem hukum pidana terdiri dari berbagai komponen, termasuk:

1. Perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum.
2. Proses peradilan seperti proses penegakan hukum melalui pengadilan, yang melibatkan jaksa, hakim, dan pengacara.
3. Lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan yang berperan dalam penegakan hukum pidana.

Tindak pidana diklasifikasikan menjadi:

1. Tindak pidana umum yaitu kejahatan yang merugikan masyarakat, seperti pencurian dan penipuan.
2. Tindak pidana khusus yaitu kejahatan yang memiliki karakteristik tertentu, seperti korupsi dan terorisme.

Sanksi dalam hukum pidana dapat berupa:

1. Hukuman penjara seperti penjara sebagai sanksi utama untuk tindak pidana berat.
2. Denda seperti sanksi finansial yang dikenakan kepada pelaku.

3. Hukuman mati seperti diterapkan untuk tindak pidana tertentu yang sangat berat.